



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ASIH RAHAYU, Tempat / Tanggal Lahir : Mahato Sakti / 06-01-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Alamat : Dusun Teluk Paman, RT 002/RW 001 Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 16 September 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2003 dengan seorang laki-laki bernama HASAN BASRI, tempat tanggal lahir Teluk Paman, 03 January 1968 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.293/17/VII/2003 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan HASAN BASRI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama bernama PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - Anak Kedua bernama TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - Anak Ketiga bernama MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama HASAN BASRI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 di Rumah Kediaman Desa Teluk Paman, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/SK/2020/200 dikeluarkan Kepala Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada tanggal 15 September 2020;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian, hak kuasa dari anak-anak Pemohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya alm. Suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
6. Bahwa sejak Alm. Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon beserta anak-anak Pemohon tinggal bersama di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Halaman 2 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama alm. Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohonlah yang menanggung biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;
8. Bahwa karena Pemohon kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan demi untuk melanjutkan pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berniat untuk melepas/menjual sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
9. Bahwa untuk melakukan Jual Beli Tanah yang sah menurut Hukum, harus dilakukan oleh Ahli Waris alm. Suami Pemohon yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur atau tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian Khusus atas nama anak-anak Pemohon yang bernama:
  - PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;untuk menandatangani Akta Jual Beli sebidang Tanah Perkebunan milik Alm. Suami Pemohon dan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan Jual Beli sebidang Tanah Perkebunan milik Alm. Suami Pemohon dan Pemohon yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Pemohon gunakan untuk melanjutkan pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

11. Bahwa untuk bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur atau tidak cakap untuk melakukan tindakan Hukum, maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Kuasa Dari Anak-anak Pemohon Bernama :
  - PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah Perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Basri dan Asih Rahayu;
2. Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Hasan Basri Nomor : 474.3/SK/2020/200 tanggal 15 September 2020;
3. Bukti P-3 : Asli Surat Keterangan Ahli Waris : 451.5/Pem-TP/SK/2020/199 Nomor : 451.5/Pem-TP/SK/2020/199 tanggal 15 September 2020;
4. Bukti P-4 : Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 September 2020;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 September 2020;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 293/17/VII/2003 tanggal 21 Juni 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puspa Rahmadona yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiwi Sahfitri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ragiell yang ditandatangani Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Keluarga No.1401070303090029 atas nama Kepala Keluarga Hasan Basri yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Norman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hasan Basri, tetapi saksi lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hasan Basri telah meninggal dunia sekitar 1,5 tahun yang lalu di Teluk Paman, dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada mempunyai tanah di pematang Sialang Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah milik Hasan Basri tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Hasan Basri tersebut sebelum persidangan ini;
- Bahwa tanah milik Hasan Basri tersebut akan dijual oleh pemohon untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa, menurut Kepala Desa Teluk Paman, untuk menjual tanah tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk Pemohon bertindak sebagai kuasa dari anak-anaknya.

## 2. Saksi **Wiwil Sugianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hasan Basri, tetapi saksi lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Puspa, Tiwi, dan Ragil;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hasan Basri telah meninggal dunia sekitar 1,5 tahun yang lalu di Teluk Paman, dan saksi menghadiri pemakamannya;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada mempunyai tanah di pematang Sialang Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah milik Hasan Basri tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Hasan Basri tersebut sebelum persidangan ini;
- Bahwa tanah milik Hasan Basri tersebut akan dijual oleh pemohon untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa, menurut Kepala Desa Teluk Paman, untuk menjual tanah tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk Pemohon bertindak sebagai kuasa dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa Dari Anak-anak Pemohon bernama :

- PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
- MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah Perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Hasan Basri dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Puspa Rahmadona, Tiwi Sahfitri, dan Muhammad Ragiel;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Basri telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan Basri Nomor : 474.3/SK/2020/200 dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada tanggal 15 September 2020;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya alm. Suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa Dari Anak-anak Pemohon bernama :
  - PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010.
  - TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah Perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur

Halaman 10 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan  
Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengisyaratkan bahwa orang tua tidak boleh memindahtangankan barang-barang milik anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa Dari Anak-anak Pemohon bernama :

Halaman 11 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
- TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
- MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian

Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah Perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :

- PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;

Halaman 12 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
- MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Puspa Rahmadona, Tiwi Sahfitri, Muhammad Ragiel sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Puspa Rahmadona, Tiwi Sahfitri, Muhammad Ragiel tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki

Halaman 13 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual sebidang tanah peninggalan suami Pemohon yang bernama **Hasan Basri** untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon bernama Puspa Rahmadona, Tiwi Sahfitri, Muhammad Ragiel;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengelolaan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari Anak-anak Pemohon bernama :
  - PUSPA RAHMADONA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 30 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035663 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - TIWI SAHFITRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT0904201035664 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 9 April 2010;
  - MUHAMMAD RAGIEL, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Teluk Paman 20 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-07032014-0211 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2014;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Khusus menandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah Perkebunan yang terletak di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 3180 atas nama HASAN (alm. Suami Pemohon) Tanggal 14 Maret 1992 dengan luas 12.390 M<sup>2</sup> (dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 10598/1992 Tanggal 12 Maret 1992 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Halaman 15 dari 16 halaman  
Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,  
(seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari Kamis, tanggal  
24 September 2020 oleh kami Syofia Nisra, S.H.,M.H. selaku Hakim pada  
Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Bangkinang Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bkn tanggal 17 September 2020,  
Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mhd. Masnur,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan  
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Masnur, S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 106.000,00  
Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).